



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GN.KELUA KOTAK POS 1068 TELP.41118 FAX.32870 SAMARINDA 75119  
E - Mail : unmul@samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 34 /LL/1999

TENTANG

PENGURUS FORUM REKTOR KOMITE PEMANTAU PEMILU  
UNIVERSITAS MULAWARMAN SIMPUL KALTIM

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan organisasi pemantauan pemilu yang independen, maka dipandang perlu membentuk Pengurus Forum Rektor Komite Pemantau Pemilu Universitas Mulawarman Simpul Kalimantan Timur ;

b. bahwa Drs.H.Arifin Leo dan kawan-kawan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Forum Rektor Komite Pemantau Pemilu tersebut, untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995.

Memperhatikan : Hasil Rapat Forum Rektor tanggal 12 s/d 14 Pebruari 1999 di Bali

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Pengurus Forum Rektor Komite Pemantau Pemilu Universitas Mulawarman Simpul Kalimantan Timur dengan susunan pengurus sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Tugas komite sebagai koordinator wilayah dalam mengkoordinasikan program-program pemantauan pemilu bersama universitas, sekolah tinggi, akademi dan politeknik yang ada di Wilayah Kalimantan Timur.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya pengurus komite bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 22 Pebruari 1999

Rektor,



Prof Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.

NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Rektor, Ketua dan Direktur Perguruan Tinggi di Wilayah Kaltim ;
5. Pembantu Rektor, Ketua Lembaga, Dekan di lingkungan Unmul.

Keempat

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 22 Februari 1999

R e k t o r .

Prof. Ir. H. Rachmad Herandi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452



SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Ijten Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Rektor, Ketua dan Direktur Perguruan Tinggi di Wilayah Kaltim ;
5. Pembantu Rektor, Ketua Lembaga, Dekan di lingkungan Umum.

LAMPIRAN : Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 34 /LL/1999 tanggal 22 Februari 1999  
Tentang : Pengurus Forum Rektor Komite Pemantau Pemilu  
Universitas Mulawarman Simpul Kalimantan Timur.

Penanggung jawab : Rektor Universitas Mulawarman.  
Ketua Pelaksana : Drs. H. Arifin. Leo.  
K e t u a I : Prof. Drs. Suyitno Wijoyo  
K e t u a II : S a i p u l  
K e t u a III : P u r y a n t o  
Sekretaris Pelaksana : Ifan Luthfian Noor. S.Sos  
Sekretaris I : Hendri Wiyogyo  
Sekretaris II : Faturahman  
Bendahara : Achmad. S. BSc  
Wakil Bendahara : S u d a r n o

Ditetapkan di : Samarinda.  
Pada tanggal : 22 Februari 1999.



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
130 341 452.